



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002141.AH.01.04.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NAWAWI SYARIF**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RAHMADI HALIM, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 58 Tanggal 10 February 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NAWAWI SYARIF tanggal 11 Februari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015021135100682 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NAWAWI SYARIF;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NAWAWI SYARIF
berkedudukan di KABUPATEN LUMAJANG sesuai Akta Nomor 58 Tanggal 10 February 2015 yang dibuat oleh Notaris RAHMADI HALIM, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LUMAJANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Harkristuti Harkrisnowo

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002141.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 12 Februari 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002141.AH.01.04.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NAWAWI SYARIF**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KY. NAWAWI SYARIF	3508181704480002
H. ASHFIYA' YAHYA	3508180506650003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. ASHFIYA' YAHYA	3508180506650003	PEMBINA	KETUA
KY. NAWAWI SYARIF	3508181704480002	PENGURUS	KETUA UMUM
MUHAMMAD ALI HAROZIM	3508181209950005	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
SOLIHIN	3508181606770002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
AHMAD ROSYIDI SIROJ	3508180407750001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



be hah

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002141.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 12 Februari 2015

Detail Transaksi Yayasan

DATA YAYASAN

Nama Yayasan : NAWAWI SYARIF
Npwp Yayasan : 00
Nomor Transaksi : 5015021135100682
Tanggal transaksi : 11 Februari 2015

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : RAHMADI HALIM, SH., M.KN
Nomor Akta : 58
Tanggal Akta : 10 Februari 2015

KEDUDUKAN YAYASAN

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : KABUPATEN LUMAJANG

DOMISILI YAYASAN

Alamat Yayasan : JL. RAYA RANDUAGUNG, DUSUN KRAJAN I
RT : 002
RW : 003
Kelurahan : TUNJUNG
Kecamatan : RANDUAGUNG
Nomor Telepon : 08283941237

PENDIRIAN YAYASAN

Jenis Pendirian : NASIONAL
Jenis Kekayaan Pendirian : PERORANGAN
Kekayaan Awal : Rp. 100.000.000

PENDIRI YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Jabatan
1	KY. NAWAWI SYARIF	3508181704480002	PENDIRI
2	H. ASHFIYA' YAHYA	3508180506650003	PENDIRI

PENGURUS YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
1	H. ASHFIYA' YAHYA	3508180506650003	PEMBINA	KETUA
2	KY. NAWAWI SYARIF	3508181704480002	PENGURUS	KETUA UMUM
3	MUHAMMAD ALI HAROZIM	3508181209950005	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
4	SOLIHIN	3508181606770002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
5	AHMAD ROSYIDI SIROJ	3508180407750001	PENGAWAS	KETUA

MAKSUD DAN TUJUAN

Sosial	Kemanusiaan	Keagamaan
<ol style="list-style-type: none">1. Lembaga formal dan nonformal2. Panti Asuhan Panti Jompo dan Panti Wreda3. Pembinaan Olahraga4. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan5. Studi banding	<ol style="list-style-type: none">1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang3. Memberi bantuan kepada tuna wisma fakir miskin dan gelandangan4. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka5. Memberikan perlindungan konsumen6. Melestarikan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Mendirikan sarana ibadah2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah3. Menerima dan menyalurkan amal zakat infaq dan sedekah4. Meningkatkan pemahaman keagamaan5. Melaksanakan syiar keagamaan6. Studi banding keagamaan

